



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 178 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1964 tanggal 15 Desember 1964 telah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Kepala Daerah sedjumlah perusahaan dari Departemen Perindustrian Rakjat dan Departemen Kesehatan;
- b. bahwa perusahaan tersebut pada huruf a diatas, sebelum penjerahan pada tanggal 15 Desember 1964, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.123 tahun 1963, dinjatakan sebagai perusahaan vital (lampiran I No.11 dan 13);
- c. bahwa sesuai dengan semangat "Berdikari" dipandang perlu perusahaan-perusahaan tersebut setelah diserahkan kepada daerah tetap dinjatakan sebagai perusahaan vital;

- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 1963;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.123 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Perusahaan-Perusahaan Daerah serta badan-badan/lembaga-lembaga jang mengurus perusahaan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri c.q. Daerah tingkat I dinjatakan sebagai perusahaan/badan/lembaga vital sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 1963 (Lembaga Negara tahun 1963 No.67).

KEDUA : Mengubah/menambah daftar Lampiran I dari Keputusan Presiden Republik Indonesia No.123 tahun 1963 dengan :
"Departemen Dalam Negeri c.q. Daerah Tingkat I"

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Salinan Keputusan ini disampaikan untuk diindahkan kepada semua Gubernur/Kepala Daerah Khusus dan Perusahaan-Perusahaan jang bersangkutan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**